

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum waris merupakan elemen penting dalam hukum perdata Indonesia yang mengatur alih kekayaan dari pewaris kepada ahli waris guna menjaga ketertiban sosial dan mencegah konflik.<sup>1</sup> Kerumitan tersebut muncul sebab ditemukannya tiga sistem hukum yang dikuatkuasakan, yakni hukum perdata Barat (KUH Perdata), hukum adat, serta hukum Islam, yang kerap memunculkan tumpang tindih dalam implementasinya.<sup>2</sup> Dinamika ini memicu problematika hukum yang menuntut analisis cermat, utamanya dalam kasus-kasus yang melibatkan pihak-pihak dengan kedudukan kekeluargaan yang tidak secara eksplisit dimuat dalam aturan hukum primer, atau ketika terjadi kesenjangan antara norma hukum positif serta realitas sosial. Penelitian terkait kedudukan menantu dalam pembagian harta warisan mempunyai arti penting yang fundamental sebab menyentuh area hukum yang kerap menciptakan kebingungan serta potensi ketidakadilan di tengah masyarakat. Secara dogmatis, baik KUH Perdata (Pasal 832) ataupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) umumnya tidak menempatkan menantu sebagai ahli waris langsung. Kedudukan menantu muncul dari ikatan perkawinan dengan anak pewaris, bukan dari ikatan darah langsung dengan pewaris itu sendiri.

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 123.

<sup>2</sup> Munarif, Tantu Asbar, Mussaad, Achmad Salim, & Arief, Herolah Muh, Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia (Studi Perbandingan), *Al-Mashadir: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(2), 2022, hlm. 138.

Dalam sistem hukum waris di Indonesia, sudah dimuat terkait setiap pihak yang dapat menjadi ahli waris. Ketentuan tersebut terdapat dalam tiga sistem hukum yang diberlakukan, yakni hukum waris perdata (KUHPerdata), hukum waris Islam yang berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta hukum waris adat. Seluruh sistem mempunyai struktur penggolongan tersendiri terhadap para ahli waris. Hal ini mencerminkan keberagaman budaya dan keyakinan di Indonesia yang memberi dasar berbeda dalam menentukan hak waris. Dengan demikian, penerapan hukum waris di Indonesia perlu direlevankan dengan latar belakang dan asas hukum yang diberlakukan pada seluruh sistem tersebut.

Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pembagian ahli waris dilaksanakan dengan mengelompokkan mereka relevan tingkat hubungan kekerabatan dengan pewaris. Pasal 832 KUHPerdata memaparkan bahwa yang dapat menjadi ahli waris ialah individu yang mempunyai pertalian darah dengan pewaris serta pasangan yang sah dalam perkawinan. Secara umum, golongan ahli waris dalam KUHPerdata dibedakan menjadi beberapa kelompok di antaranya:

1. Golongan I: anak-anak (dan keturunannya) serta suami/istri dari pewaris;
2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung beserta keturunan mereka;
3. Golongan III: kakek dan nenek pewaris;
4. Golongan IV: paman, bibi, dan sepupu pewaris.

Golongan yang terkait secara lebih dekat akan mengesampingkan hak

golongan yang lebih jauh, di mana setiap golongan menerima aspek waris yang dimuat secara bertingkat serta hierarkis seperti yang ditegaskan dalam Pasal 852 KUH Perdata.<sup>3</sup>

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris diatur dalam Pasal 174 yang mencakup: anak, ayah, ibu, suami atau istri, kakek dan nenek, serta saudara pewaris. Hukum Islam hanya mengakui ahli waris yang memiliki hubungan nasab (hubungan darah) dan perkawinan sah, dan tidak menyebutkan menantu sebagai pihak yang berhak menerima warisan.<sup>4</sup> Namun, terdapat konsep wasiat wajibah sebagai solusi hukum untuk memberikan bagian tertentu dari harta warisan kepada pihak yang tidak termasuk ahli waris, seperti anak angkat atau menantu, dengan ketentuan maksimal sepertiga dari harta warisan. Konsep ini memungkinkan pewaris untuk memberikan warisan kepada pihak-pihak yang dianggap berjasa atau memiliki kedudukan khusus dalam keluarga, meskipun mereka tidak secara formal termasuk ahli waris menurut hukum Islam. Wasiat wajibah menjadi instrumen penting untuk memenuhi keadilan dan kepentingan sosial dalam pembagian harta warisan.

Menantu tidak digolongkan sebagai ahli waris baik dalam hukum waris perdata ataupun hukum waris Islam, sebab ikatan antara menantu dengan pewaris bersifat *affinal* (persemendaan) serta bukan yakni ikatan darah.<sup>5</sup> Hak waris bagi menantu sebatas bisa muncul jika ditemukan landasan hukum khusus antara lain hibah, wasiat, atau perjanjian tertulis dari pewaris semasa

---

<sup>3</sup> Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S., *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 1(3), 2022, hlm. 205.

<sup>4</sup> Nasution, H., *Kedudukan Menantu dalam Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(1), 2018, hlm. 47.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Loc.Cit.*

hidupnya.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, pengakuan hak waris bagi menantu di luar aturan tersebut memunculkan perdebatan yuridis yang layak dianalisis lebih lanjut.

Namun, dalam praktik sosial, menantu kerap memegang peranan penting dalam kehidupan keluarga pewaris. Menantu bisa berkontribusi secara nyata terhadap pemeliharaan pewaris di masa tua, pengelolaan aset keluarga, bahkan peningkatan nilai ekonomi harta warisan. Dalam situasi di mana pasangan dari menantu sudah meninggal dunia, serta menantu tetap tinggal serta mengabdikan pada mertuanya, muncul konflik antara nilai-nilai keadilan substantif serta kepastian hukum normatif.<sup>7</sup> Kondisi ini menimbulkan dilema karena secara hukum menantu tidak memiliki hak waris, namun secara sosial dan moral mereka layak mendapatkan pengakuan atas peran dan pengabdian mereka. Diperlukan upaya untuk mengharmoniskan ketentuan hukum dengan realitas sosial guna menciptakan keadilan yang lebih menyeluruh dalam pembagian warisan.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika hakim harus memutuskan perkara seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 973/Pdt.G/2021/PN Sby, di mana majelis hakim memberikan pengakuan hak waris kepada menantu atas dasar kontribusi dan pertimbangan keadilan. Keputusan ini menimbulkan perdebatan akademik dan praktis mengenai kesesuaian dengan sistem hukum waris yang berlaku dan membuka diskursus baru tentang pentingnya reinterpretasi norma dalam menghadapi dinamika

---

<sup>6</sup> Munarif, Tantu Asbar, Mussaad, Achmad Salim, & Arief, Herolah Muh (2022). *Op.Cit*, hlm.152.

<sup>7</sup> Muhammad Raihan Nugraha, *Bagaimana Hak Menantu Terhadap Warisan Mertua*, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/bagaimana-hak-menantu-terhadap-warisan-mertua>, diakses pada 23 Mei 2025.

sosial modern. Dalam perkara tersebut, sistem hukum waris yang diterapkan tidak berlandaskan pada hukum waris Islam, melainkan sesuai dengan sistem hukum waris perdata Barat (KUH Perdata), sebab para pihak dalam perkara tersebut bukan beragama Islam. Hal ini mempertegas bahwa implementasi hukum waris di Indonesia begitu bergantung pada status agama pewaris serta ahli waris.

Isu kedudukan menantu ini secara konkret memperlihatkan kesenjangan yang mencolok antara hukum positif dengan realitas sosialnya. KUH Perdata, sebagai contoh, secara tegas membatasi kategori ahli waris pada golongan sedarah serta pasangan yang sah. Di sisi lain, muncul konsep ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*), yang dimuat dalam Pasal 841 KUH Perdata, melimpahkan hak pada keturunan dari ahli waris yang meninggal lebih dulu dalam mewarisi seolah-olah ahli waris tersebut masih hidup.<sup>8</sup> Meskipun demikian, ditemukan kekaburan norma hukum positif terkait apakah prinsip ahli waris pengganti ini bisa diinterpretasikan secara luas dalam mencakup menantu yang secara langsung bukanlah keturunan, tetapi bisa mengklaim hak melalui pasangannya yang sudah meninggal, sehingga memerlukan interpretasi yudisial yang progresif.

Dalam kasus waris yang tidak mengikuti hukum waris Islam, implementasi hukum sesuai dengan sistem hukum perdata Barat yang sudah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). KUH Perdata terbagi menjadi empat buku, yakni Buku I terkait Orang, Buku

---

<sup>8</sup> Juniawan, S., *Pembagian Harta Peninggalan Kepada Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Reformasi Hukum Trisakti, 5(1), 2023, hlm. 148.

II terkait Benda, Buku III terkait Perikatan, serta Buku IV terkait Pembuktian serta Daluwarsa. Dalam perkara waris, antara lain terlihat pada Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PN Sby, elemen yang paling relevan ialah Buku II KUH Perdata sebab mengurus terkait berbagai hak kebendaan, termasuk pewarisan. Pasal-pasal dalam Buku II, utamanya Pasal 830 hingga Pasal 1130 KUH Perdata, menjadi landasan normatif dalam menetapkan siapa yang diberi kewenangan sebagai ahli waris, bagaimana urutan golongan ahli waris ditentukan, serta syarat-syarat yang perlu terpenuhi dalam proses warisan.<sup>9</sup>

Dalam perkara ini pengakuan terhadap menantu sebagai penerima bagian waris menunjukkan ditemukannya eksplorasi interpretasi hukum oleh hakim yang mempertimbangkan elemen keadilan serta kontribusi faktual dari pihak yang secara yuridis tidak diakui sebagai ahli waris sesuai dengan aturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kendati KUH Perdata memberi landasan normatif, pelaksanaannya di tingkat praktik bisa menyesuaikan dengan nilai-nilai sosial serta prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>10</sup> Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat penting dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. Pengakuan terhadap menantu sebagai penerima bagian waris dalam praktik peradilan mencerminkan fleksibilitas dan dinamika dalam penerapan hukum waris di Indonesia.

Hakim tidak hanya terpaku pada ketentuan normatif yang berlaku secara

---

<sup>9</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, hlm. 211–310.

<sup>10</sup> Harahap, Y., *Hukum kewarisan Indonesia menurut KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 45–47.

kaku, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan hubungan kekeluargaan yang nyata di masyarakat. Hakim berperan sebagai agen pembaharuan hukum yang mampu menginterpretasikan aturan secara kontekstual, sehingga putusan yang dihasilkan dapat menjawab tuntutan keadilan substantif sekaligus menjaga stabilitas dan kepastian hukum. Pendekatan ini penting untuk mengakomodasi kompleksitas kehidupan sosial dan menghindari ketimpangan yang mungkin muncul akibat ketentuan hukum yang terlalu formalistis dan tidak memperhatikan realitas sosial di lapangan.

Salah satu fakta hukum krusial yang menjadi landasan dan objek studi ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 973/Pdt.G/2021/PN Sby. Putusan ini merupakan representasi konkret bagaimana lembaga peradilan berupaya menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum waris dalam kasus yang melibatkan klaim dari pihak menantu. Analisis mendalam terhadap putusan ini akan mengungkapkan bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek di luar hubungan darah langsung, seperti kontribusi menantu, asas keadilan, dan kepatutan, dalam proses pembagian warisan. Ini adalah ilustrasi nyata bagaimana sistem peradilan mencoba merespons kesenjangan antara rigiditas teks hukum dan tuntutan keadilan substantif di masyarakat. Lebih lanjut, putusan ini dapat memberikan petunjuk penting mengenai bagaimana pengadilan memandang kontribusi menantu terhadap "harta bersama" dalam konteks warisan pewaris, terutama jika kontribusi tersebut telah menambah nilai pada harta yang ditinggalkan.

Namun, dalam praktik peradilan, terjadi perkembangan yang menarik. Dalam putusan ini, majelis hakim memaparkan bahwa seorang menantu bisa

sebagai ahli waris serta diberi kewenangan atas bagian dari harta peninggalan almarhum. Putusan ini mencerminkan dinamika dalam penafsiran hukum waris di Indonesia yang tidak selalu sejalan dengan aturan normatif yang ditegakkan. Hal ini memunculkan pertanyaan penting terkait landasan pertimbangan yuridis hakim, serta sejauh mana putusan tersebut bisa dibenarkan secara hukum serta apakah keputusan itu akan berdampak terhadap kepastian hukum serta perlindungan hak para ahli waris yang sah.

Selain itu, perlu dianalisis apakah pengakuan tersebut dilaksanakan semata-mata sesuai dengan pertimbangan empatik terhadap peran menantu dalam kehidupan pewaris, atau ditemukan landasan hukum lain yang mendukungnya. Jika tidak, sehingga putusan ini berpotensi memunculkan kerugian bagi ahli waris yang sah, sekaligus menciptakan ruang sengketa baru dalam pembagian waris, utamanya dalam keluarga yang tidak terkait secara hukum formal melalui wasiat atau hibah. begitu penting dalam memastikan bahwa setiap keputusan terkait pengakuan hak waris dilandaskan pada aturan hukum yang jelas serta bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sesuai dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan meneliti secara mendalam terkait pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut, kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum waris dalam KUH Perdata, serta implikasi hukumnya terhadap sistem pewarisan di Indonesia. Diharap, hasil penelitian ini bisa berperan dalam eksplorasi ilmu hukum, utamanya dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum serta keadilan dalam praktik pewarisan. Dengan demikian penulis bermaksud dalam melaksanakan penelaahan serta melaksanakan penulisan dengan judul “**Analisis Yuridis**



**Kedudukan Menantu Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PN Sby)’’.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PN Sby terkait kedudukan menantu dalam pembagian harta warisan?
2. Bagaimana kekuatan hukum dalam Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PN Sby atas pembagian waris terhadap menantu?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam perkara kedudukan menantu dalam pembagian harta warisan pada Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PN Sby dapat diterima.
2. Untuk menjelaskan kekuatan hukum dari putusan tersebut dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak waris menantu dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya. Terutama analisa yuridis perkara kedudukan menantu dalam pembagian harta warisan, serta dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya, yakni terkait analisa yuridis perkara

kedudukan menantu dalam pembagian harta warisan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis sebagai bahan referensi bagi Pengadilan Negeri dan semua pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian perkara pembagian harta warisan.
- b. Hasil penelitian ini dibuat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain untuk keperluan akademik, penelitian ini diinginkan dapat memberi saran perbaikan hukum waris di Indonesia, terutama mengenai pembagian harta waris sebagai pengajuan gugatan hak waris di Pengadilan Negeri.

## 1.5 Keaslian Penelitian

Adapun sebagai pemenuhan unsur kebaruan (*novelty*) dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata, penulis telah meringkas hasil *review* kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Juniawan, Dio Prastika Kris, “Pembagian Harta Peninggalan Kepada Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”, 2023. <sup>11</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?</li> <li>2. Apakah isi amar putusan hakim</li> </ol>	Penelitian ini menyoroti apakah putusan pengadilan terkait telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris perdata,	Penelitian penulis lebih berfokus terhadap keseluruhan pembagian harta warisan kepada ahli waris dengan ketentuan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 144-156.

		Pengadilan Negeri Surabaya No 973/Pdt.G/2021/PN. Sby yang memutuskan yang menjadi ahli waris dari pewaris sudah sesuai atau tidak menurut Undang-Undang Hukum Perdata?	khususnya dalam hal penetapan ahli waris dan proporsi pembagian warisan.	hukum waris perdata.
2.	Perkasa, Rama,& Endang Suparsetyani, “Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Alm. Maria Magdalena Mastan Kepada Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.SB W.)”, 2020. <sup>12</sup>	1. Bagaimana pembagian harta peninggalan Alm Magdalena Mastan kepada ahli warisnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 2. Apakah isi amar no 2,5,dan 6 Putusan Pengadilan Sumbawa Besar Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.S BW tentang pembagian harta waris untuk ahli waris Almarhum Magdalena Mastan sudah sesuai atau tidak dengan KUHPerdata?	Meneliti terkait kesesuaian pembagian warisan dalam suatu putusan pengadilan dengan KUHPerdata, dengan fokus pada struktur ahli waris sah dan pelanggaran hukum waris yang terjadi dalam praktik.	Penelitian penulis lebih untuk mengkaji kesesuaian pembagian warisan kepada ahli waris dengan ketentuan dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata).
3.	Tamami, Y, “Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Analisis Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Dikuasai oleh Menantu Perempuan (Putusan	1. Bagaimana legalitas kepemilikan atas tanah yang di tempati oleh menantu perempuan menurut Undang-Undang yang diterapkan di	Meneliti terkait penyelesaian kredit bermasalah secara hukum dan status dan perlindungan	Penelitian penulis mempunyai tujuan untuk memberikan solusi hukum yang tepat dan kepastian hukum bagi semua pihak terkait dalam penyelesaian kredit

<sup>12</sup> Perkasa, R., & Suparsetyani, E., *Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Alm. Maria Magdalena Mastan Kepada Ahli Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 23/PDT. G/2019/PN. SBW.)*, Reformasi Hukum Trisakti, 2(2), 2020.

	MA Nomor 1648 K/PDT/2015)". 2019. <sup>13</sup>	<p>Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang tanah atas tanah bersertifikat yang ditempati oleh menantu perempuan dan bagaimana konsekuensi hukumnya?</p> <p>3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No 1648 K/PDT/2015?</p>	hukum atas tanah yang dikuasai menantu perempuan dalam sengketa kepemilikan tanah	dan sengketa kepemilikan tanah yang melibatkan menantu perempuan.
4.	Ulfatuz, Z, "Penetapan Hak Waris Bagi Menantu Laki-Laki Dalam Kewarisan Adat Lampung Perspektif Maqōsid Alshari'ah Hukum Keluarga Jamal Al-Din'atiyyah (Studi Kasus di Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)", 2023. <sup>14</sup>	<p>1. Bagaimana penetapan hak waris bagi menantu laki-laki di Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur?</p> <p>2. Bagaimana tinjauan Maqōsid Alshari'ah Hukum Keluarga Jamal Al-Din'atiyyah terhadap penetapan hak waris bagi menantu laki-laki di Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Hukum Perdata?</p>	Meneliti terkait penetapan hak waris bagi menantu laki-laki dalam adat Lampung yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal dan mayorat.	Penelitian penulis mengkaji bagaimana adat Lampung menetapkan hak waris bagi menantu laki-laki dan menilai kesesuaiannya dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga keturunan dan kesejahteraan keluarga.

**Tabel 1. Keaslian Penelitian**

Sumber : Skripsi dan Jurnal terdahulu, diolah sendiri

<sup>13</sup> Tamami, Y., *Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Analisis Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Dikuasai oleh Menantu Perempuan (Putusan MA Nomor 1648 K/PDT/2015)* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara), 2019.

<sup>14</sup> Ulfatuz, Z., *Penetapan Hak Waris Bagi Menantu Laki-Laki Dalam Kewarisan Adat Lampung Perspektif Maqōsid Al-Shari'ah Hukum Keluarga Jamal Al-Din'atiyyah (Studi Kasus di Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim), 2023.

## 1.6 Tinjauan Pustaka

### 1.6.1. Tinjauan tentang Waris

#### 1.6.1.1. Pengertian Waris

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada KUHPerdata, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan. Demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.<sup>15</sup> Selain itu, proses pewarisan sebatas bisa terjadi diakibatkan kematian pewaris, sehingga warisan yakni perpindahan hak milik atas harta kekayaan dari pewaris pada ahli waris yang sah sesuai KUH Perdata. Proses pewarisan sangat penting untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur secara jelas dalam KUH Perdata agar hak-hak ahli waris dapat terlindungi secara hukum dan transaksi perpindahan harta warisan dapat dilakukan dengan sah.

Pitlo berpendapat bahwa hukum waris adalah sekumpulan aturan yang mengurus harta kekayaan akibat kematian seseorang, utamanya terkait perpindahan harta peninggalan dari pewaris serta dampak hukum dari perpindahan tersebut terhadap penerima, baik dalam ikatan antar mereka ataupun dengan pihak ketiga.<sup>16</sup> Hukum waris tidak hanya

---

<sup>15</sup> Suparman, E., *Inti sari hukum waris Indonesia*, Jakarta, Mandar Maju, 2015, hlm 21.

<sup>16</sup> Pitlo, A., *Hukum waris: Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta, Intermasa, 2010, hlm 10.

mengatur siapa yang berhak menerima harta peninggalan, tetapi juga menetapkan prosedur dan ketentuan yang harus dipenuhi agar pemindahan kekayaan berlangsung secara sah dan adil. Selain itu, hukum ini berperan penting dalam menjaga kestabilan hubungan hukum antara para ahli waris dan pihak ketiga yang terkait dengan kekayaan warisan tersebut, sehingga mencegah timbulnya sengketa.

Hukum waris tergolong ke dalam ranah hukum harta kekayaan di lingkungan keluarga, yang mengurus perpindahan harta peninggalan akibat kematian seseorang serta implikasi hukum dari perpindahan tersebut bagi penerimanya, baik dalam ikatan antar penerima ataupun dengan pihak ketiga.<sup>17</sup> Di Indonesia belum ada hukum waris yang dianut secara keseluruhan atau nasional ada 3 (tiga) hukum waris yang dianut di Indonesia yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata dan hukum waris Islam yang dalam penggunaan dan pelaksanaannya masing-masing hukum waris tersebut memiliki aturan yang berbeda-beda. Implementasi hukum waris disesuaikan dengan latar belakang agama serta adat pewaris, sehingga menciptakan *pluralisme* hukum yang mengakui ketiga sistem tersebut dengan peraturan serta praktik yang bervariasi sesuai dengan komunitas masing-masing. Dalam praktiknya, penerapan ketiga sistem hukum waris tersebut di Indonesia sering kali disesuaikan dengan identitas agama dan adat istiadat pewaris, sehingga penentuan hukum waris yang berlaku harus memperhatikan faktor-faktor tersebut secara spesifik untuk menjamin keabsahan dan kelancaran proses pewarisan.

---

<sup>17</sup> Sjarif, S. A., *Intisari hukum waris menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013, hlm 13.

Hukum waris yakni satu di antara cabang dari hukum perdata yang secara khusus tergolong ke dalam lingkup hukum kekeluargaan, bahkan bisa dikatakan sebagai bagian yang paling kecil di dalamnya. Keberadaan hukum waris mempunyai kaitan yang begitu erat dengan dinamika kehidupan manusia, sebab setiap orang pada akhirnya akan menghadapi kejadian hukum yang tidak bisa dihindari, yakni kematian. Berdasarkan peristiwa hukum berupa kematian seseorang tersebut kemudian muncul berbagai akibat hukum yang perlu diselesaikan, di antaranya terkait bagaimana upaya pengurusan, pembagian, serta kelanjutan dari berbagai hak ataupun berbagai kewajiban yang dimiliki oleh orang yang sudah meninggal dunia agar tidak memunculkan persoalan bagi ahli waris ataupun pihak lain yang berkepentingan.<sup>18</sup> Hukum waris berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban para ahli waris dalam mengelola serta meneruskan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia.

Sementara itu, dalam KUH Perdata tidak ditemukan pasal khusus yang secara eksplisit memberi definisi terkait hukum kewarisan. KUH Perdata sebatas menyebutkan pada Pasal 830 bahwa “pewarisan sebatas berlangsung diakibatkan kematian”.<sup>19</sup> Sehingga definisi hukum waris dalam konteks KUH Perdata lebih banyak dipahami dari substansi pasal-pasal yang mengurus terkait pewarisan, bukan dari definisi yang dirumuskan secara tegas. Keberlakuan hukum waris sangat bergantung

---

<sup>18</sup> Salman, O., *Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum waris*. Bandung, PT Alumni, 2007, hlm 32

<sup>19</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2007, Wipress. hlm. 194.

pada peristiwa kematian pewaris, dan hanya ahli waris yang masih hidup pada saat itu yang berhak menerima harta peninggalan tersebut. Dalam ketentuan hukum waris, kematian pewaris merupakan persyaratan mutlak untuk dimulainya proses pewarisan, sekaligus menjadi dasar penentuan ahli waris yang sah yang memiliki hak atas warisan berdasarkan status hidup pada saat terjadinya kematian tersebut.

#### 1.6.1.2. Unsur-unsur Kewarisan

Sesuai dengan Anisitus Amanat, dalam kewarisan ditemukan tiga unsur utama yang perlu dipertimbangkan, di antaranya <sup>20</sup> :

- a. Pewaris (*erflater*) ;
- b. Ahli waris (*erfgenaam*) ;
- c. Harta peninggalan(*boedel*).

Elemen paling krusial dalam hukum waris ialah keberadaan harta peninggalan yang diteruskan dari pewaris pada penerima warisan. Jika seseorang meninggal tanpa mewariskan harta, proses pewarisan menjadi tidak relevan. Sebaliknya, jika tidak ditemukan pihak yang diberi kewenangan mewaris, hak waris tetap dikuatkuasakan sebab harta peninggalan akan menjadi milik negara. Sesuai dengan H. M. Idris Ramulyo, pewaris ialah setiap individu yang meninggal dengan mewariskan harta atau kekayaan. Dengan begitu, syarat utama seseorang dikenal pewaris ialah keditemukanan hak atau kewajiban yang melekat serta bisa dialihkan melalui mekanisme pewarisan.<sup>21</sup>

Emeliana Krisnawati menyebutkan pewaris ialah orang yang

---

<sup>20</sup> Amanat, A., *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW* (Cet. 3). Jakarta, Raja Grafindo Persada., 2003, hlm 6-13.

<sup>21</sup> Ramulyo, H. M. I., *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993, hlm. 21.



meninggal dunia serta mewariskan harta kekayaan.<sup>22</sup>

Hi. Zainuddin Ali berpandangan pewaris ialah individu, baik laki-laki ataupun perempuan, yang sudah meninggal serta mewariskan harta kekayaan beserta berbagai hak yang dipunyai, serta kewajiban yang perlu terpenuhi semasa hidupnya, baik melalui surat wasiat ataupun tanpa surat wasiat.<sup>23</sup> Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak setiap orang yang meninggal otomatis menjadi pewaris agar seseorang bisa dikategorikan sebagai pewaris, orang tersebut perlu meninggalkan hak serta tanggung jawab yang mempunyai nilai ekonomis bagi pihak ketiga, yang selanjutnya dikenal sebagai harta peninggalan. Pewaris secara hukum diakui sebagai individu yang meninggalkan warisan berupa harta kekayaan dan kewajiban yang harus diselesaikan oleh para ahli waris atau penerima warisan. Keberadaan harta peninggalan menjadi unsur penting yang membedakan seseorang yang meninggal dunia sebagai pewaris dari mereka yang tidak meninggalkan harta untuk diwariskan.

Pewaris secara hukum diakui sebagai individu yang meninggalkan warisan berupa harta kekayaan dan kewajiban yang harus diselesaikan oleh para ahli waris atau penerima warisan. Oleh karena itu, keberadaan harta peninggalan menjadi unsur penting yang membedakan seseorang yang meninggal dunia sebagai pewaris dari mereka yang tidak meninggalkan harta untuk diwariskan. Untuk dapat

---

<sup>22</sup> Krisnawati, E., *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)*, Bandung, CV Utomo, 2006, hlm 11.

<sup>23</sup> Ali, Z., *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Cet. 1), Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 81.

dikategorikan sebagai pewaris, seseorang harus memenuhi kriteria meninggalkan kekayaan yang dapat diwariskan serta kewajiban yang terkait, sehingga proses pewarisan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **1.6.1.3. Pengertian Ahli Waris**

Ahli waris ialah individu yang masih hidup serta secara hukum diberi kewenangan menerima hak serta tanggung jawab yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, utamanya Pasal 528, hak atas warisan dianggap sebagai bagian dari hak atas benda, sementara Pasal 584 memaparkan bahwa warisan yakni satu di antara upaya dalam menerima hak kebendaan. Oleh sebab itu, hukum waris diposisikan dalam Buku II KUH Perdata yang membahas terkait benda. Penempatan ini memunculkan perdebatan di kalangan pakar hukum, sebab beberapa berpandangan bahwa hukum waris tidak sebatas terkait dengan hak atas benda, tetapi juga melibatkan elemen hukum lain, termasuk hukum individu serta hukum keluarga.

Sesuai dengan KUH Perdata ditemukan 2 upaya dalam menerima warisan yakni:

1. Ahli waris menurut ketentuan undang-undang;
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testamen*) Pasal 874 <sup>24</sup>.

Dalam hukum waris dikuatkuasakan prinsip bahwa sebatas hak serta tanggung jawab yang tergolong ke dalam ranah kekayaan atau benda yang bisa diturunkan. Artinya, sebatas hak serta tanggung jawab

---

<sup>24</sup> Ramulyo, H. M. I., *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 31.

yang mempunyai nilai materi atau bisa dinilai secara finansial yang bisa diteruskan pada penerima warisan. Di samping itu, ditemukan pula asas bahwa ketika seseorang meninggal dunia, sehingga secara otomatis seluruh hak serta tanggung jawabnya berpindah pada ahli warisnya. Asas ini dikenal dalam pepatah Perancis *le mort saist levit*. Prinsip hukum waris memaparkan bahwa sebatas hak serta tanggung jawab yang tergolong ke dalam kategori benda atau kekayaan yang bisa diturunkan. Artinya, sebatas hak serta tanggung jawab yang mempunyai nilai materi atau moneter yang bisa diberikan pada penerima warisan.

Sifat Hukum Waris Perdata yakni sesuai dengan :

- a. Sistem Individual (sistem pribadi) yakni sistem pewarisan di mana yang diberi kewenangan sebagai ahli waris ialah orang secara pribadi atau perorangan, bukan golongan ahli waris, klan, suku, ataupun keluarga secara keseluruhan. Hal ini bisa dilihat dalam aturan Pasal 852 jo. 852 a KUHPdata terkait pewarisan para keluarga sedarah yang sah serta suami atau istri yang hidup terlama. Pasal 852 KUH Perdata memaparkan bahwa anak-anak beserta seluruh keturunannya, kendati dilahirkan dari perkawinan yang berbeda sekalipun, tetap diberi kewenangan mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek, ataupun seluruh keluarga sedarah mereka dalam garis lurus ke atas. Dalam aturan ini tidak ditemukan perbedaan antara laki-laki serta perempuan ataupun sesuai dengan urutan kelahiran. Mereka menerima warisan kepala demi kepala jika terkait secara keluarga derajat pertama dengan

pewaris serta diberi kewenangan atas bagian warisan sebab dirinya sendiri. Sementara dalam hal mereka bertindak sebagai pengganti, sehingga proses pewarisan dilaksanakan pancang demi pancang.

- b. Sistem Bilateral yakni sistem pewarisan yang melimpahkan hak bagi seseorang dalam mewarisi tidak sebatas dari garis keturunan ayah, tetapi juga dari garis keturunan ibu. Dengan begitu, seorang saudara laki-laki bisa mewarisi harta dari saudara laki-lakinya ataupun dari saudara perempuannya, serta begitu pula sebaliknya. Aturan terkait sistem bilateral ini tercermin dalam Pasal 850, 853, serta 856 KUH Perdata yang mengatur bahwa jika anak, keturunannya, ataupun suami atau istri yang hidup lebih lama sudah tidak ditemukan, sehingga harta peninggalan pewaris akan diwariskan pada orang tua, serta saudara laki-laki ataupun saudara perempuannya.
- c. Sistem Perderajatan yakni sistem pewarisan yang menetapkan bahwa ahli waris dengan ikatan kekerabatan paling dekat dengan pewaris diberi kewenangan lebih dulu, sehingga keberadaannya menutup hak ahli waris yang derajatnya lebih jauh. Penentuan posisi atau tingkatan seorang ahli waris ditentukan sesuai dengan kedekatan ikatan keluarga. Semakin kecil angka derajatnya, semakin dekat ikatan kekerabatan antara kedua individu tersebut. Sebaliknya, semakin besar angka derajatnya, semakin jauh ikatan keluarga yang menghubungkan mereka.

KUHPerdata mengatur bahwa ahli waris yang sah terbagi dalam

empat golongan yang dimuat secara hirarkis. Aturan ini bisa ditemukan dalam Pasal 832 sampai pasal 82 KUHPerdara, yang menetapkan bahwa :

- a. Golongan I terdiri dari anak-anak dan pasangan sah pewaris.

Mereka memiliki hak prioritas utama atas seluruh harta warisan.

Jika golongan ini ada, maka golongan lainnya tidak mewaris.

Pembagian warisan dilakukan secara proporsional sesuai ketentuan perundang-undangan.

- b. Golongan II terdiri dari orangtua dan saudara kandung.

Jika pewaris tidak mempunyai anak ataupun pasangan, sehingga harta peninggalannya akan diwariskan pada orang tua serta saudara kandung pewaris. Kedua golongan tersebut diberi kewenangan menerima warisan secara bersamaan dengan pembagian sesuai bagian yang sudah ditetapkan oleh hukum.

- c. Golongan III terdiri dari kakek, nenek dan leluhur ke atas.

Jika tidak ditemukan ahli waris dari dua golongan sebelumnya, sehingga hak dalam mewarisi berpindah pada kakek serta nenek pewaris, baik dari garis keturunan ayah ataupun dari garis keturunan ibu, dengan aturan bahwa pembagiannya dilaksanakan secara seimbang antara pihak keluarga ayah serta pihak keluarga ibu.

- d. Golongan IV mencakup paman, bibi, dan sepupu.

Jika pewaris tidak mempunyai ahli waris dari golongan I hingga III, sehingga warisan jatuh pada kerabat sedarah dalam garis ke samping antara lain paman, bibi, keponakan, serta sepupu,

hingga derajat keenam.

Jika ditemukan ahli waris dalam golongan lebih tinggi, sehingga golongan dibawahnya tidak mempunyai hak waris, Menantu tidak dikenalkan dalam satu di antara golongan ahli waris tersebut. Oleh sebab itu, menantu secara hukum tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris sesuai dengan aturan pewarisan *ab intestato* dalam KUHPerdota.<sup>25</sup>

#### **1.6.1.4. Syarat-syarat Mewaris**

Sesuai dengan Pasal 830 KUH Perdata, proses pewarisan sebatas bisa berlangsung jika pewaris, yakni individu yang mewariskan harta warisan, sudah wafat. Syarat-syarat yang perlu terpenuhi agar seseorang bisa diakui sebagai ahli waris serta diberi kewenangan menerima bagian warisan meliputi antara lain :

- a. Pewaris telah meninggal dunia;
- b. Pewaris memiliki sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan;
- c. Orang tersebut haruslah termasuk sebagai ahli waris dan orang yang ditunjuk berdasarkan wasiat si pewaris untuk menerima bagian warisan;
- d. Orang-orang yang disebutkan dalam point C di atas itu tidak atau bukanlah orang yang dinyatakan sebagai orang yang tidak patut menerima warisan menurut putusan pengadilan.

Sesuai dengan Pasal 912 KUHPerdota, ditemukan keadaan khusus yang menyebabkan seseorang dianggap tidak layak sebagai ahli waris sehingga dikeluarkan dari hak pewarisan :

---

<sup>25</sup> Soimin, S., *Hukum waris Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2022, hlm 112.

- a. Jika ia dihukum oleh hakim sebab membunuh si peninggal warisan, jadi ditemukan keputusan hakim yang menghukumnya;
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan sebab memfitnah si pewaris, dimana diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih;
- c. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal itu.

## **1.6.2. Tinjauan tentang Kekeluargaan dan Hubungan antara Pewaris dan Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Waris Perdata**

### **1.6.2.1. Pengertian Kekeluargaan**

Keluargaan dapat dimaknai sebagai suatu sistem hubungan antara individu-individu yang terikat oleh darah, perkawinan, dan adopsi, dan hubungan tersebut memiliki konsekuensi hukum tertentu. Dalam hukum perdata, dikenal dua jenis hubungan keluarga:

- a. Hubungan darah (*consanguinitas*): hubungan yang timbul karena kelahiran atau keturunan, seperti antara orang tua dan anak, saudara kandung, atau kakek/nenek dan cucu.
- b. Hubungan karena perkawinan (*affinitas*): hubungan yang timbul karena perkawinan, seperti antara menantu dan mertua, atau ipar.

KUHPerdata mengutamakan hubungan darah dalam penentuan siapa yang dapat menjadi ahli waris. Ini tercermin dari pembagian golongan ahli waris yang diatur dalam Pasal 832 dan seterusnya. Hubungan karena perkawinan tidak serta-merta menimbulkan hak mewaris, kecuali pada pasangan hidup yang sah

(suami atau istri dari pewaris). KUHPPerdata menempatkan kedudukan hubungan darah sebagai dasar utama dalam penentuan ahli waris, yang berarti ahli waris ditentukan berdasarkan garis keturunan yang jelas. Hubungan karena perkawinan hanya memberikan hak mewaris bagi suami atau istri yang sah, sedangkan hubungan perkawinan yang tidak sah atau hubungan lainnya tidak otomatis memperoleh hak tersebut.

#### **1.6.2.2. Hubungan Pewaris dan Ahli Waris dalam Kekeluargaan**

Hubungan antara pewaris dan ahli waris dalam hukum perdata bersifat formal dan legalistik. Tidak semua anggota keluarga yang memiliki kedekatan emosional dapat menjadi ahli waris jika tidak memenuhi syarat hukum yang telah ditentukan. Hubungan antara pewaris dan ahli waris dalam hukum perdata didasarkan pada ketentuan hukum yang formal dan legalistik, sehingga bukan berdasarkan kedekatan emosional semata. Hanya mereka yang memenuhi syarat hukum yang telah ditentukan, seperti memiliki hubungan darah atau secara hukum merupakan pasangan sah, yang dapat memperoleh hak sebagai ahli waris sesuai ketentuan KUHPPerdata.

Pewaris yakni pihak yang meninggalkan kekayaan, baik dalam bentuk harta ataupun utang, sementara ahli waris ialah pihak yang diberi kewenangan atas warisan tersebut. Ikatan antara pewaris serta ahli waris perlu sesuai dengan aturan hukum, di antaranya mencakup syarat-syarat antara lain :

- a. Adanya hubungan darah dalam garis lurus atau ke samping.



- b. Adanya hubungan perkawinan yang sah.
- c. Penunjukan secara eksplisit dalam surat wasiat.

Menantu, dalam hal ini, tidak tergolong ke dalam kategori ikatan darah, serta sebatas terkait secara hukum sebab perkawinan dengan anak dari pewaris. Oleh sebab itu, kecuali ditunjuk dalam surat wasiat atau diberi hibah, menantu tidak bisa dikategorikan sebagai ahli waris yang sah sesuai dengan KUHPerdara.<sup>26</sup> Menantu tidak termasuk dalam kategori ahli waris berdasarkan hubungan darah dalam KUHPerdara, karena hubungan menantu dengan pewaris hanya bersifat hukum melalui perkawinan dengan anak pewaris, bukan hubungan darah langsung. Menantu tidak memiliki hak waris secara otomatis, kecuali jika diberikan hak melalui surat wasiat atau hibah dari pewaris.

Namun demikian, dalam praktik kehidupan sehari-hari, hubungan kekeluargaan sering kali tidak hanya didasarkan pada hukum, tetapi juga pada budaya dan nilai-nilai sosial. Banyak keluarga yang memperlakukan menantu seperti anak kandung, terutama dalam kasus di mana anak kandung telah meninggal dan menantu tetap tinggal serta mengurus orang tua dari pasangannya yang telah tiada. Hubungan menantu dengan keluarga mertua sering kali melampaui batasan hukum formal, sehingga menantu diperlakukan seperti anggota keluarga inti, terutama ketika mereka tinggal bersama dan merawat orang tua yang sudah ditinggal anak kandungnya. Hal ini mencerminkan nilai kekeluargaan dan tanggung

---

<sup>26</sup> Harahap, Y., *Hukum kewarisan Indonesia menurut KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 64.

jawab sosial yang kuat dalam budaya Indonesia meskipun secara hukum hak waris menantu tidak diakui secara otomatis.

### **1.6.3. Pengertian Menantu dan Hubungan Menantu**

#### **1.6.3.1. Pengertian Menantu**

Menantu adalah orang yang menjadi bagian dari keluarga melalui perkawinan, yaitu suami dari anak perempuan atau istri dari anak laki-laki pewaris. Dalam struktur hukum keluarga, hubungan antara menantu dan mertua termasuk dalam kategori hubungan hukum arena perkawinan atau *affinal*, bukan hubungan darah atau *consanguinial*. Hubungan ini bersifat legal dan hanya terjadi selama ikatan perkawinan masih berlaku. Jika ikatan perkawinan tersebut berakhir karena cerai atau kematian, maka hubungan hukum antara menantu dan mertua juga dianggap putus menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, begitu, dalam praktik kehidupan sehari-hari, ikatan emosional serta kontribusi sosial menantu seringkali memunculkan ekspektasi akan keterlibatan dalam harta keluarga. Banyak kasus di mana menantu menjadi pengelola harta keluarga, mendampingi mertua yang sakit atau bahkan menanggung kebutuhan rumah tangga bersama. Namun, pengabdian serta kontribusi tersebut tidak serta-merta melahirkan hak mewaris dalam konteks hukum waris perdata, kecuali ditentukan secara eksplisit melalui wasiat atau hibah.<sup>27</sup>

#### **1.6.3.2. Kedudukan Menantu Dalam Hukum Perdata**

Menantu tidak diakui sebagai ahli waris dalam hukum perdata, baik sesuai dengan ikatan darah ataupun sebab perkawinan langsung

---

<sup>27</sup> *Ibid* hlm 74.

dengan pewaris. Hal ini tercermin dalam aturan hukum perdata yang mengurus pembagian harta warisan sebatas pada ahli waris sah antara lain anak, orang tua, saudara kandung, serta kerabat sedarah lainnya. Menantu hanya memperoleh hak atas harta warisan apabila ada wasiat atau perjanjian khusus dari pewaris yang mengatur hal tersebut. Secara hukum perdata, keberadaan menantu tidak otomatis memberikan hak legal dalam pembagian warisan tanpa adanya ketentuan khusus dari pewaris.

Namun begitu, menantu bisa menerima hak atas harta peninggalan pewaris melalui instrumen lain antara lain :

- a. Wasiat: Pewaris dapat memberikan bagian warisan kepada menantu dengan syarat dan ketentuan tertentu. Wasiat ini dapat berupa penunjukan sebagai ahli waris umum atau pemberian khusus (*legaat*). Dalam hal ini, pewaris memiliki hak kebebasan testamenter (*testamentaire vrijheid*) untuk menunjuk siapa saja sebagai penerima harta, termasuk orang di luar keluarga inti.<sup>28</sup>
- b. Hibah: Menantu bisa menerima hibah atau pemberian harta dari mertua semasa hidup, yang bisa saja terkait dengan jasanya dalam merawat atau membantu mertuanya. Kendati hibah tidak tergolong ke dalam warisan secara formal, harta hibah seringkali menjadi sumber sengketa jika tidak di administrasikan dengan baik.<sup>29</sup>
- c. Pertimbangan Sosial dan Pengabdian: Dalam beberapa kasus, pengadilan bisa memberi pertimbangan khusus jika menantu sudah melaksanakan pengabdian yang signifikan dalam merawat atau

---

<sup>28</sup> Syahrani, R., *Seluk beluk dan asas-asas hukum waris*, Bandung, Alumni, 2010, hlm. 124.

<sup>29</sup> Salim, H. S., *Perkembangan hukum perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 210.

membantu mertua yang tidak mampu.

#### 1.6.4. Tinjauan tentang Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim atau *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari beberapa alat bukti.<sup>30</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim bukan sekadar opini, melainkan hasil analisis mendalam atas fakta dan bukti yang ada, sehingga putusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan logis

Menurut I.P.M. Ranuhandoko, *ratio decidendi* adalah putusan majelis hakim berdasarkan fakta-fakta materiil.<sup>31</sup> Fakta materiil menjadi fokus hakim karena akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta kasus tersebut. Dalam hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, pertimbangan hakim tersebut dapat ditemukan pada konsideran "menimbang" pada pokok perkara. Fakta materiil harus diperhatikan dengan baik untuk melakukan interpretasi fakta tersebut.

Kemudian menurut Kusumadi Pudjosewojo, *ratio decidendi* merupakan faktor esensial yang harus dipenuhi karena menjadi nyawa putusan hakim.<sup>41</sup> Maka rumusannya sangat penting karena menentukan kualitas putusan hakim. Sementara itu, berdasarkan penafsiran Basuki

---

<sup>30</sup> Azmi, N. S., *Ratio decidendi hakim Pengadilan Negeri Cibinong terhadap pembatalan akta jual belihak atas tanah (Studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 56/Pdt.G/2017/Pn.Cbi)* [Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman], 2010.

<sup>31</sup> Ranuhandoko, I. P. M., *Terminologi hukum Inggris-Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm. 475.

Rekso Wibowo, menyatakan bahwa hakim hendaknya tidak hanya menafsirkan sesuatu perkara secara mekanis dalam memutuskan putusannya. Putusan hakim yang dimana merupakan pekerjaan intelektual membutuhkan analisis dan penafsiran secara komprehensif, argumentatif, dan dengan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang memadai sehingga tergambar tingkat kecermatan dan intelektualitasnya.

Dalam putusan hakim haruslah memiliki 2 (dua) unsur tujuan hukum, yaitu etis (memberikan rasa keadilan kepada yang berhak) dan utilitas (memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat luas). Jika putusan hakim telah memenuhi dua unsur tersebut maka terciptalah keadilan yang patut sesuai asas-asas hukum di dalam masyarakat. Jadi, masyarakat tidak harus terpaksa dalam menerima keputusan hakim.<sup>32</sup> Dengan demikian, putusan tersebut akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menegakkan supremasi hukum secara menyeluruh.

Hakim secara fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum maka perlu kehati-hatian dalam menyelenggarakan proses peradilannya. *Ratio decidendi* harus didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan. Landasan filsafat ini merupakan bagian dari pertimbangan hakim karena filsafat itu biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang mendalam dalam diri hakim tersebut. Putusan tidak hanya bergantung pada peraturan undang-undang yang sifatnya terbatas dan formal (*procedural*) saja, akan tetapi keadilan juga harus bersifat substantif dengan tetap mempertimbangkan dari berbagai aspek

---

<sup>32</sup> Fauzi, A., *Hakim, Putusan, dan Tuah Buku*, Penajam, 2020, hlm. 32.

baik itu aspek kemanusiaan (*humanity*). kemanfaatan, penegakan hukum (*law enforcement*), ataupun kepastian hukum dan aspek hukum lainnya.

Putusan tanpa adanya pertimbangan hukum yang cukup akan menjadi alasan untuk membatalkan karena *ratio decidendi* merupakan dasar hukum penentuan putusan hakim. Putusan pengadilan harus mencantumkan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara yang ditangani serta sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar pertimbangan dalam menggali penemuan hukum. Tindakan-tindakan hakim dalam memutus suatu perkara harus memberikan alasan-alasan yang tepat sehingga seorang hakim perlu mempunyai insting yang kuat untuk menafsirkan suatu undang-undang secara kreatif.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, atau doktrin/pendapat para ahli hukum. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.<sup>33</sup>

Penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat

---

<sup>33</sup> Waluyo, B., *Penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 13.

sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>34</sup> Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>35</sup>

### 1.7.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *statute approach* (pendekatan undang-undang), *conceptual approach* (pendekatan konseptual) dan *case approach* (pendekatan kasus). Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki,<sup>36</sup>

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan mengamati dan mempelajari beberapa undang-undang yang bersangkutan dengan permasalahan. Hasil telaah tersebut dapat menghasilkan argumen untuk memecahkan masalah pokok.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan ini berasal dari beberapa pemikiran berdasarkan ajaran atau kaidah yang pernah dipublikasikan dalam ilmu hukum sehingga peneliti dapat menemukan konsep yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) terhadap putusan yang akan dikaji oleh penulis. Kemudian menelaah alasan tersebut untuk melihat bagaimana kesesuaian putusan hakim dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga nantinya akan ditemukan jawaban yang signifikan dari analisa yang penulis lakukan.

---

<sup>34</sup> Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm. 45-46.

<sup>35</sup> Marzuki, P. M., *Penelitian hukum: Edisi revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2020, hlm. 35.

<sup>36</sup> *Ibid.*

### 1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis diperoleh dari penelitian kepustakaan, yang mana penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Data sekunder sendiri terperinci menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>37</sup> Adapun penjabaran terhadap masing-masing bahan hukum adalah sebagai berikut:

#### d. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara lainnya. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/KUHPerdata*);
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 973/Pdt.G/2021/PN Sby.

Selain itu, dalam penelitian ini juga diperhatikan aspek hukum acara perdata, yang mengatur tata cara dan prosedur penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Hukum acara perdata berperan penting sebagai hukum formil yang menjamin proses penyelesaian sengketa berjalan sesuai asas peradilan yang adil, cepat, dan sederhana. Dalam

---

<sup>37</sup> Muhaimin, *Loc.Cit*



perkara ini, karena diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, maka prosedur beracara mengikuti ketentuan dalam HIR (Herzien Indonesisch Reglement), yang berlaku di wilayah bekas *gouvernementen* Jawa dan Madura. HIR mengatur tahapan formal dalam proses peradilan perdata, mulai dari pengajuan gugatan, mediasi, pemeriksaan pokok perkara, pembuktian, hingga dijatuhkannya putusan oleh hakim.<sup>38</sup>

e. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan sebuah penjelasan dan penunjang terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, skripsi, karya tulis ilmiah, atau situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti penulis, serta wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri.

f. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>39</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

#### 1.7.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif maka untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung dalam penulisan penelitian

---

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 25

<sup>39</sup> Sunggono, B., *Metodologi penelitian hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.

ini, maka prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis, meliputi pelaksanaan:

a. Studi Pustaka atau Dokumen

Penulis mengumpulkan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan bahan pustaka baik dari media cetak maupun elektronik, perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku, yang mana hal tersebut nantinya dapat membantu penulis dalam menyusun argumen di dalam penelitian ini.<sup>40</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau dengan orang yang diwawancarai, dengan atau dengan pedoman wawancara. Inti dan metode wawancara ini disetiap penggunaan metode ini selalu muncul beberapa hal, yaitu pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara.<sup>41</sup> Wawancara bertujuan untuk mengetahui respon, tanggapan, persepsi, pengetahuan serta pemahaman responden atau narasumber terhadap pertanyaan dan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat diperoleh jawaban yang sesuai dengan kebutuhan

---

<sup>40</sup> Ibrahim, J., *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*, Malang, Bayu Media, 2013, hlm. 296.

<sup>41</sup> Bungin, B., *Metodologi penelitian sosial dan ekonomi*, Jakarta, Kencana, hlm.133.

penelitian dan menjawab permasalahan yang diteliti.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara terhadap hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan terkait permasalahan yang diteliti guna menunjang penelitian ini.

#### **1.7.5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan suatu hasil kajian yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan berdasarkan pemikiran sendiri yang didasarkan pada teori yang telah digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Sifat analisis pada penelitian ini adalah preskriptif, yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah serta menentukan apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum, norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin, atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.<sup>43</sup>

#### **1.7.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab. Terdiri dari pendahuluan, metode penelitian, tinjauan pustaka dan pembahasan yang mana satu dengan lainnya saling berhubungan. Setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Muhaimin, *Loc.Cit.*

<sup>43</sup> Muhaimin, *Ibid.*

Bab Pertama, merupakan suatu pendahuluan, yang mana pada bab ini penulis membagi kedalam 7 (tujuh) sub bab, yaitu yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, merupakan uraian pembahasan tentang rumusan masalah pertama, yaitu mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 973/Pdt.G/2021/PN.Sby terkait kedudukan menantu dalam pembagian harta warisan. Pada bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai kasus posisi kedudukan menantu dalam pembagian harta warisan dalam putusan nomor 973/Pdt.G/2021/PN.Sby. Pada sub bab kedua membahas mengenai analisa pertimbangan hakim dalam putusan nomor 973/Pdt.G/2021/PN.Sby.

Bab Ketiga, merupakan uraian pembahasan tentang rumusan masalah kedua, yaitu mengenai kekuatan hukum dalam putusan nomor 973/Pdt.G/2021/PN.Sby atas pembagian waris terhadap menantu. Pada bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, yang pertama adalah membahas kekuatan hukum dalam putusan nomor 973/Pdt.G/2021/PN.Sby terhadap ahli waris. Kemudian yang kedua membahas tentang akibat hukum terhadap putusan nomor 973/Pdt.G/2021/PN.Sby.

Bab Keempat, memuat bagian penutup yang merupakan bagian terakhir, yang mana pada bab ini membahas tentang gambaran umum secara menyeluruh dari isi penulisan ini, berupa kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.

#### **1.7.7. Lokasi dan Jangka Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat atau daerah yang dipilih sebagai

tempat dari pengumpulan data untuk menemukan jawaban atau masalah. Lokasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu Pengadilan Negeri Surabaya. Adapun jangka waktu yang diperlukan untuk penelitian kurang lebih 3 minggu.